**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa salah satu tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk maksud tersebut maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Implementasi amanat UUD 1945 ini dinyatakan secara dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh No 136 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPA dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam operasional sehari-hari, Sekretariat MPA secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh.

Dalam rangka turut mewujudkan realisasi RPJM Aceh dan lebih mendorong akselerasi pembangunan bidang pendidikan di Aceh, Sekretariat MPA dengan sumber daya yang dimiliki telah menetapkan perencanaan yang strategis agar tugasnya dalam memfasilitasi tugas-tugas Majelis dapat berjalan dengan baik, tepat dan mencapai hasil yang lebih optimal.

Laporan Kinerja dalam hal ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance.* Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur Sekretariat maupun Pengurus MPA. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan LKj, sebagai perwujudan pelaksanaan sistem LKj sebagai mana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999.

Pada Tahun 2018 ini, Sekretariat MPA telah melaksanakan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Hal ini dapat diketahui dari capaian-capaian dari setiap indikator yang ditetapkan. Dari kegiatan tahun 2018, telah ditetapkan target kinerja 100.00 %, namun yang tercapai 79,52 %.

Adapun alokasi anggaran tahun 2018 untuk Sekretariat MPA termasuk kegiatan MPA berjumlah **Rp. 13.474.292.514,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung **Rp 3.787.894.600,-** sedangkan belanja langsung **Rp. 9.686.397.914,-.** untuk realisasi anggaran, belanja tidak langsung mencapai **84,70%** dan belanja langsung mencapai **74,34%.**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat MPA ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dibidang pendidikan di Aceh pada umumnya dan khususnya aparatur di lingkungan Sekretariat MPA, untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hasilnya, yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran indikator, output dan outcome maupun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

 Banda Aceh, 28 Januari 2019

 Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

**MOUNTIE SYURGA, ST, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19710830199703 1 004**